

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENINDAKAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF HAM DI
WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :
GUNAWAN EKO AMBORO ADI
NIM 21120021

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENINDAKAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF
HAM DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
SEMARANG

Nama Mahasiswa : GUNAWAN EKO AMBORO ADI

NIM : 21120021


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Selasa, 31 Oktober 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.


Pembimbing II



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENINDAKAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF
HAM DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
SEMARANG

Nama Mahasiswa : GUNAWAN EKO AMBORO ADI


NIM : 21120021

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari Sabtu, tanggal 11 November 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Anggota Penguji,



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji,



Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : GUNAWAN EKO AMBORO ADI

Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 22 Desember 1984

NIM : 21120021

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah proposal tesis saya yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF HAM DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah proposal tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan,



GUNAWAN EKO AMBORO ADI

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Proposal Tesis ini dapat penulis selesaikan. Proposal Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF HAM DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
3. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku pembimbing I proposal tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian proposal tesis ini.

4. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II proposal tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian proposal tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
6. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian hasil penelitian proposal tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Proposal Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, 31 Oktober 2023



GUNAWAN EKO AMBORO ADI

ABSTRACT

This study aims to understand the process of dealing with electronic transaction-based fraud and to determine the inhibiting factors for electronic transaction-based fraud.

The approach method used in this research is this research applies a normative juridical approach. The normative juridical approach is carried out by examining and describing theoretical matters concerning the concept of law, legal principles, doctrine and legislation related to research.

The results of the study conclude that: 1. The regulation regarding fraud is generally regulated in Article 378 of the Criminal Code, namely regarding acts of benefiting oneself or others by violating the law by using a false name or fake dignity with trickery or by a series of lies to move others to submit something to him, or in order to give a debt or write off a receivable different from fraud committed online is specifically regulated in article 28 paragraph (1) of Law Number 11 Of 2008 concerning Electronic Information and Transaction (ITE Law), namely and act of deliberately and without the right to spread false and misleading news that results in consumer losses in Electronic Transaction. 2. The prevention of online fraud crime is generally carried out with a criminal policy through a penal policy and a non-penal policy. Penal policy through the application of criminal law, in tis case it is regulated based on Article 45 (2) in conjunction with Article 28 paragraph (1) of the ITE Law, with non-penal means of overcoming online fraud crimes are carried out without going through the application of criminal law but the rather do preventive measures before the occurrence of such crime, such as improving the community's economy, socializing to the public how to use the internet properly and the characteristics of electronic transaction-based fraud.

Keywords: Crime, Fraud, Based on Electronic Transaction

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses menangani tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penipuan berbasis transaksi elektronik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mendeskripsikan hal-hal yang bersifat teori yang menyangkut konsep hukum, asas hukum, doktrin maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. 2. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal berarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45 (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan sarana non-penal yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan secara online dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik serta bagaimana ciri-ciri tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Berbasis Transaksi Elektronik

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN PROPOSAL TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL TESIS	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kebaruan Penelitian.....	2
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Landasan Konseptual.....	5
1. Tindak Pidana.....	5
2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan.....	13
B. Landasan Teoritis	28
1. Teori Bekerjanya Hukum	28
2. Teori Keadilan	40
C. Originalitas Penelitian	43
D. Kerangka Berpikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Metode Pendekatan	47
B. Jenis Penelitian	47

C. Lokasi Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Subjek Penelitian.....	49
F. Metode Pengumpulan Data	49
G. Metode Analisis Data	49
H. Jadwal Penelitian	51
BAB IV PENELITIAN	52
A. Hasil Penelitian.....	52
B. Pembahasan	60
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana ataupun kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dimengerti dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu tindak pidana kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain.

Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan tindak pidana dalam kehidupan masyarakat kita. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku tindak pidana semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tindak pidana, yang mana para pelaku beranggapan bahwa aturan hukum yang berlaku kadang-kadang tidak sesuai dengan penerapannya dan hanya ringan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang masih kerap terjadi di sekitar masyarakat yakni penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Meningkatnya berbagai macam tindak pidana penipuan menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku tindak pidana penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring perkembangan zaman.

Padahal tindak pidana penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga pelaku dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong dengan menjanjikan sesuatu kepada orang lain. Berdasarkan latar belakang tersebutlah, tujuan dari penelitian ini untuk menggali dan mendeskripsikan secara akademis terhadap analisis yuridis tindak pidana penipuan.

B. Kebaruan Penelitian

Tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan (magis) maupun pada harta kekayaan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat menyebabkan seringnya terjadi kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana penipuan tersebut. Bukti menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan tindak pidana penipuan, khususnya apabila masyarakat melakukan penipuan yang berkaitan dengan janji-janji yang konsekuensinya harus mengeluarkan sejumlah uang dengan menjanjikan atau mengimingi-imingi sesuatu kepada calon korbannya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap penindakan tindak pidana penipuan dalam perspektif ham di wilayah hukum polrestabes semarang?
2. Apa saja hambatan dalam analisis yuridis terhadap penindakan tindak pidana penipuan dalam perspektif ham di wilayah hukum polrestabes semarang?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan analisis yuridis terhadap penindakan tindak pidana penipuan dalam perspektif ham di wilayah hukum polrestabes semarang?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis secara yuridis terhadap penindakan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
2. Menganalisis hambatan analisis yuridis terhadap penindakan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
3. Menganalisis upaya mengatasi hambatan analisis yuridis terhadap penindakan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum Pidana yang berkaitan dengan penindakan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan bagi kepolisian dan masyarakat mengenai upaya mengatasi tindak pidana penipuan jika dianalisis secara yuridis.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi penindakan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polrestaes Semarang, hambatan yang dihadapi dalam penindakan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polrestaes Semarang, serta upaya mengatasi kendala dalam penindakan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polrestaes Semarang.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau "kejahatan" (crime atau Verbrechen atau misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana.

Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso. Secara yuridis Djoko Prakoso menyatakan pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah:¹

"Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi". Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang

¹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm.137.

disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut."

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu:²

"Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penelesaian pidana serta teori-teori tentang tujuan penelesaian."

Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".

Di dalam buku Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa³ :

"Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut "strafbaarfeit" merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut."

² Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm. 37

³ Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, Hukum Pidana Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006, hlm. 23.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya, yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan ada sanksinya.⁴

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Isi tindak pidana tidak hanya berbicara tentang pengertian dan istilah tindak pidana tersebut, melainkan unsur-unsur dari tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana tersebut.

Tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Mengenai delik penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

⁴ Van Hammel Dalam Bukunya E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1, Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 251

Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan

Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas :

- (1) Unsur barang siapa;
- (2) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan
- (3) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsure subyektif maupun unsure obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsure subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna willenenwitens (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- (1) bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
- (2) “mengetahui / menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban” penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni.

Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsure subyektif delik penipuan ini hanya karena ia telah menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut.

Karena pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada orang lain

tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu / bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Di samping itu, karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil – materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausa liteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar itu pun terdapat perbedaan pandangan, baik dari pandangan/aliran Monistis dan pandangan Dualistis.

Menurut aliran Monistis apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat di pidana. Sedangkan aliran Dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran Monistis dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁵

1. Perbuatan hukum (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Moeljatno, seorang penganut aliran Dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana / tindak pidana sebagai berikut :

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas penulis berpendapat bahwa apapun tindakan yang dianggap melanggar aturan hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, maka setelah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, maka secara sah pelaku tindak pidana dapat diancam dengan pidana tertentu. Penjelasan dalam rumusan pasal-pasal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵ Andrisman, Tri.Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia) Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2011 : 72

jelas tercantum tindak pidana adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan KUHP.

c. Asas-Asas Tindak Pidana

Untuk mempelajari rumusan hukum dari setiap tindak pidana, perlu dipahami asas-asas hukum pidana. Beberapa rumusan hukum dari setiap tindak pidana perlu dipahami yang merupakan asas-asas penting sebagaimana dikatakan Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar S.H. (Dading), yaitu sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana mempunyai dua sifat: (a) Formil, dalam tindak pidana ini yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (berarti dengan selesainya perbuatan tindak pidana terlaksana); dan (b) Materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (berarti dengan timbulnya akibat maka tindak pidana terlaksana)
- 2) Tindak pidana memiliki beberapa unsur, yaitu: (a) Obyektif, unsur ini umumnya terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat; dan (b) Subyektif, unsur ini terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa si pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah, sengaja, niat dan maksud.
- 3) Tindak pidana terdiri atas: (a) Tindak pidana dolus atau tindak pidana dirumuskan; dan (b) Tindak pidana kolpus atau tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.

- 4) Tindak pidana mempunyai bentuk: (a) Pokok, dimana semua unsur dari tindak pidana dirumuskan; (b) Getwalificied, dimana hanya disebut nama kejahatannya disertai dengan unsur pemberatannya; dan (c) Geprivilegeerd, dimana juga hanya dicantumkan nama kejahatannya yang disertai unsur peringanan.

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilankeadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di

bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁶

Marzuki berpendapat bahwa “Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum”.⁷ Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum pidana adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*framework*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti

⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas 2005, hlm. 2

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Persada, 2012). Hal. 15

dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu: a) Tindak pidana (strafbaar feit/criminal act/actus reus) b) Kesalahan (schuld/guilt/mens rea) c) Pidana (straf/punishment/poena)

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum; serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁸

- 2) Teori Penegakan Hukum Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum

⁸ Abidin, Farid zainal, Asas-Asas Hukum Pidana. Sinar grafika. Jakarta 2007. hlm.35

merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
- b) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya

mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.⁹

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.¹⁰

⁹ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

¹⁰ *Ibid.*,

b. Definisi Tindak Pidana Penipuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai penipuan adalah bahwa penipuan berasal dari kata tipu artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan lain sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau untuk mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu atau mengecoh.

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.”

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya dapat diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis. Dalam pengertian bahasa, kata dasar dari penipuan adalah “tipu” yang merupakan “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh”.¹¹

Selanjutnya dalam pengertian yuridis, pengertian penipuan termasuk kedalam rumusan tindak pidana didalam KUHP, namun demikian rumusan penipuan dalam KUHP bukan merupakan suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Tindak pidana penipuan merupakan suatu tindak pidana dengan menggunakan nama palsu, menggunakan kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat. Yang diancam hukuman dalam tindak pidana penipuan ialah orang yang membujuk orang lain supaya

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Penipuan,” KBBI.Web.Id, accessed December 22, 2022, <https://kbbi.web.id/>

memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum, dengan menggunakan cara tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, peri keadaan palsu dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.¹²

Membujuk mempunyai pengertian menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang tersebut mengetahui persoalannya yang sebenarnya, orang yang dibujuk tersebut tidak akan mau melakukan perbuatan itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk binatang dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa, selain benda yang bernilai uang juga benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum)

Mengenai cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada terdakwa sendiri, sedangkan orang yang menyerahkan tidak mutlak pula harus orang yang dibujuk itu sendiri, hal ini boleh dilakukan oleh orang lain, sedangkan mengenai „menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum“ berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

¹² Sugandhi, KUHPidana beserta Penjasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm.7.

Selanjutnya, mengenai “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapihnya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Dalam rangkaian kebohongan terdapat susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

Mengenai nama palsu dimaksudkan adalah nama yang bukan nama yang sebenarnya, sedangkan mengenai peri keadaan palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastor, pegawai negeri dan lain sebagainya.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II bab XXV Pasal 378 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu:

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
- c. Pasal 379 (a) KUHP merupakan pokok yang disebut *penarikan botol* (*Fleesentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari (*Fleedentrekkerij*) adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
- d. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi

d. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten)* di Dalam KUHP, memakai istilah *delik* untuk *strafbaar feit* dan bukan tindak pidana. Dalam bukunya tersebut dijelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut: Bagian inti *delik (delicts bestanddelen)* penipuan ialah: ¹³

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Secara melawan hukum;

¹³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 110

- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
- d. Menggerakkan orang lain;
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Jadi ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu. Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.¹⁴

Misalnya cerita bahwa dia kenal baik dengan seseorang, sedangkan orang yang ditipu mempunyai urusan dengan orang itu, meminta uang untuk diserahkan kepada seseorang yang menentukan perimaan pegawai. Pernah seorang bekas pegawai kejaksaan agung menipu seorang calon siswa Pendidikan Pembentukan Jaksa, dengan mengatakan perlu dibelikan kain wol untuk setelan jas Baharuddin Lopa yang pada waktu

¹⁴ *Ibid.*,

itu menjabat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. Uang itu dipakainya sendiri, sebab pelaku tidak kenal dengan Baharuddin Lopa.

Mengerakan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

e. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Tindak Pidana Penipuan

Sudarto berpendapat bahwa “Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan, apa yang dibolehkan dan/atau sebaliknya”.³¹ Dengan demikian, hukum menarik garis antara apa yang sesuai hukum dengan hukum dan apa yang melawan dibandingkan dengan apa yang hukum (yang secara normatif diartikan sebagai apa yang seharusnya), hal melawan hukum inilah yang justru lebih menjadi perhatian dari penegakan hukum itu sendiri. Karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum (khususnya hukum pidana) merupakan reaksi terhadap suatu perbuatan melawan hukum”.³² Upaya aparat perlengkapan negara dalam menyikapi suatu perbuatan melawan hukum, dan menyikapi masalah-masalah penegakan hukum lainnya, inilah yang menjadi inti pembahasan dari penegakan hukum.¹⁵

¹⁵ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1996). Hal. 111.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan hukum pidana, pada dasarnya hukum pidana merupakan hukum yang bersifat publik dimana di dalam hukum pidana tersebut terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah penegakan hukum sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum pidana dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek.

Secara hukum, baik penipuan secara online maupun konvensional dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum pengaturan suatu tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini tidak spesifik mengatur tentang penipuan dalam online, melainkan mengatur penipuan secara keseluruhan (dalam bentuk pokok).

Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindakan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan kebohongan

untuk menyerahkan sesuatu yang bernilai kepadanya, maka diancam karena melakukan tindakan penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat dari pada delik penggelapan karena pada 28 delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair adalah penggelapan. Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragdelicten*) atau delik komisi.¹⁶

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan hal-hal berikut:¹⁷

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya:
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang.

¹⁶ Andi Hamzah. 2010. Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP. Sinar Grafika, Jakarta

¹⁷ Penjelasan Isi Pasal 378 KUHP tentang Penggelapan Penipuan, diakses dari <https://kumparan.com/berita-terkini/penjelasan-isi-pasal-378-kuhp-tentang-penggelapan-penipuan-1xcryRkVVpO/full> akses pada Desember 2022

- b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c. Membujuknya itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
 3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
 4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Bekerjanya Hukum

a. Teori Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur

hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur

ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁸

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit) : *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.

¹⁸ Achmad Ali, 2002, Menguk Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta hal 8

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁹ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.

b. Teori Bekerjanya Hukum oleh Soerjono Soekamto

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit

¹⁹ Fuady, Munir. 2003. Jaminan Fidusia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 40

penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Mengutip Ensiklopedia administrasi²⁰, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan

²⁰ <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2020.

sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali²¹ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertamanya harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto²² adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 8.

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto²³ ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

²³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal 80.

- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto²⁴ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

²⁴ *Ibid*, hal : 82.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.

- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat

memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita²⁵ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto²⁶ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal

²⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal 55.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hal 80.

namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat²⁷.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang

²⁷ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), hal 186.

dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

2. Teori Keadilan

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada diantara kedua titik ekstrim tersebut.²⁸

3. Teori Hak Asasi Manusia

A. Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Prancis disebut *droits de l'homme* yang artinya “hak-hak manusia” dan dalam bahasa Inggris disebut *human rights*.

HAM merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'homme* (Prancis) *human right* (Inggris) dan *Huquq al - Insan* (Arab), *right* dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Secara istilah hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat *fithri* (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara. Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM antara lain teori hak-

²⁸ W. Friedmann, *Teori dan Filasafat Hukum*; 1994, Susunan II, (*Legal Theory*), diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

hak kodrati (natural rights theory), teori positivisme (positivist theory) dan teori relativisme budaya (cultural relativist theory). Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.

Tidak semua orang setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati. Teori positivis termasuk salah satunya. Penganut teori ini berpendapat bahwa mereka secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Kemudian hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak. Hal tersebut dikatakan oleh Jeremy Bentham sebagai berikut: “Bagi saya, hak merupakan anak hukum; dari hukum riil lahir hak riil, tetapi dari hukum imajiner, dari hukum ‘kodrati’, lahir hak imajiner. Hak kodrati adalah omong kosong belaka: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong retorik, omong kosong yang dijunjung tinggi.”

Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas. Menurut positivisme suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. Keberatan lainnya terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori relativisme budaya (cultural relativist theory) yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya (cultural imperialism).

Menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia. Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan disemua tempat merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara sosial (desocialized) dan budaya (deculturized).

- B. Due Process of Law Istilah due process of law mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep due process of law sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (fundamental rights) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (ordered liberty). Konsep due process of law yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (fundamental fairness). Perkembangan , due process of law yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (liberty), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas

perlakuan yang sama (equal protection) dan hak-hak fundamental lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan due process of law yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

C. Originalitas Penelitian

1. Windy. 2021. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis materi hukum, menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan atas tindak pidana kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, dengan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan hukum pidana dan sanksi pidana terhadap kasus penipuan No.1609/Pid.B/2020/PN MKS sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP semua telah terpenuhi yang mana terdakwa dijatuhi hukuman 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan penjara. Rekomendasi penelitian Jika kebijakan ini dilihat sebagai salah satu strategi untuk mengurangi tindak kejahatan di Lembaga

pemasyarakatan, maka pemerintah pantas untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan.

2. Carmelita Waelauruw. 2013. Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Akibat Transaksi Jual Beli Barang Melalui Sarana Internet. Cyber crime adalah perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Dimana Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi. Semua orang dengan mudah mengakses situs-situs ke dalam dunia maya. Cyber crime merupakan fenomena sosial yang membuka cakrawala keilmuan dalam dunia hukum. Hal ini dimaksudkan betapa dasyatnya suatu kejahatan dapat dilakukan hanya dengan berduduk manis di depan komputer. Cyber Crime merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang membawa implikasi sangat luas dalam seluruh bidang kehidupan yang terkait erat dengan economic crime dan organized crimes. Hal ini berkaitan karena cyber crime terjadi dengan adanya transaksi jual beli di dunia maya, seperti contohnya terjadinya tindak pidana penipuan akibat transaksi jual beli barang melalui sarana internet. Latar belakang seseorang melakukan cyber crime dalam hal ini tindak pidana penipuan transaksi jual beli barang melalui internet adalah adanya peluang (opportunity), faktor ekonomi dimana seseorang selalu tidak pernah merasa puas, kemampuan seseorang dalam teknologi informasi,

perkembangan teknologi yang semakin pesat dan longgarnya kebijakan undang-undang . Faktor Ekonomi dan pola pikir masyarakat Indonesia yang selalu tergiur akan barang murah maupun barang diskon merupakan akar yang penting atau sebab yang penting mengapa seseorang melakukan tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli barang di Internet


D. Kerangka Berpikir

Indonesia merupakan negara hukum, berbagai aturan hukum berdiri untuk membentengi hak-hak seseorang, akan tetapi hal demikian tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari kasus kriminalitas, kejahatan pencurian kerap terjadi di tengah masyarakat, dengan berbagai modus dan salah satunya dilakukan dengan pemalsuan identitas kepolisian. Yang melatar belakangi factor ekonomi dan lingkungan.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat

intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat/di lapangan²⁹. Memberikan gambaran mengenai pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal - hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan / subyek / obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-faktayang tampak sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini yaitu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan serta memberi data sedetail mungkin mengenai pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.³⁰

²⁹Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hal

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber berkaitan dengan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literature, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi³¹:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hal 72

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung dari Polrestabes tentang pemidanaan dan penetapan perintah rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penipuan.
2. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

G. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal pemidanaan dan proses hukum tindak pidana penipuan.³²

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996 Hal

menjawab rumusan masalah. Berikut adalah “model interaktif”³³ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

2) Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

3) Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

4) Penarikan Kesimpulan

³³ Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia

BAB IV

PENELITIAN

1. Tindak Pidana Penipuan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXV diatur tentang Perbuatan Curang atau dalam arti yang luas tindak pidana ini disebut bedrog. Dalam bab XXV bedrog terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari pasal 378 sampai dengan 395 KUHP.³⁴ Tindak pidana penipuan baik secara konvensional dan online pada prinsipnya sama, yang membedakannya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, penipuan secara online dapat diberlakukan sama dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut “oplichting”. Ketentuan pasal 378

³⁴ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 48

KUHP menyatakan: *“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*

Berdasarkan pengertian pada pasal diatas, penipuan dapat diartikan sebagai:

- a) Tujuan tindakan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b) Cara yang digunakan: diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain;
- c) Akibat dari perbuatan: tergeraknya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaannya.

Ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³⁵

- 1) Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
 - a) Menggerakkan;
 - b) Orang lain;
 - c) Untuk menyerahkan suatu barang/benda;
 - d) Untuk memberi hutang;
 - e) Untuk menghapus piutang;
 - f) Dengan menggunakan daya upaya seperti: memakai nama atau,

³⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press, 2003), hlm. 72

martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan.

- 2) Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
 - a) Dengan maksud,
 - b) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
 - c) Secara melawan hukum.

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain dalam pasal ini berbeda dengan pengertian menggerakkan orang lain atau uitlokking dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP. Konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa menggerakkan orang lain dengan menggunakan upaya *memberi atau menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan*. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan *tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu*.

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi. Pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat limitative yang diperluas, yaitu memakai nama palsu martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud limitative diperluas ialah bahwa cara yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara lain. Akan tetapi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.³⁶

³⁶ Josua Sitompul, *Op.cit*, hlm. 49.

Unsur menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Hal penyerahan ini juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang atau benda yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual.

Unsur selanjutnya yaitu dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur memakai nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memakai nama yang bukan namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Maksudnya seseorang yang berpura-pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang diketahuinya nama itu adalah nama orang lain sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain menjadi diserahkan kepadanya karena menggunakan nama sipenerima sebenarnya.

Unsur martabat palsu yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Termasuk dalam pengertian memakai martabat palsu misalnya adalah, menyebutkan dirinya seseorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seseorang ahli waris dari seorang wafat,

yang meninggalkan harta warisan. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur memakai rangkaian kebohongan terdapat hubungan yang sangat erat antar keduanya. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkian kata-kata dusta atau kat-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Perbedaan antara kedua unsur tersebut adalah, jika unsur tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kebenaran, sedangkan rangkaian kebohongan merupakan kata-kata bohong yang menimbulkan kesan kebenaran.

Menurut Clerin delik penipuan adalah dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan dengan delik berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan prototype delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata menggerakkan orang lain memberikan suatu barang ada kata-kata untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdangan.

2. Laporan Analisa dan Evaluasi Gangguan Kriminalitas di Kota Semarang semester I Tahun 2023

Laporan analisa dan evaluasi gangguan kriminalitas ini dibuat untuk memberi gambaran dan informasi kepada Pimpinan tentang tingkat kriminalitas yang terjadi

selama Semester I Tahun 2023 di Kota Semarang serta memberikan saran dan pendapat sebagai bahan mengambil kebijakan selanjutnya guna tercipta situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Laporan ini dibuat bertujuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Satreskrim Polrestabes Semarang dalam melakukan penanganan terhadap gangguan kriminalitas yang dilaporkan ke Polrestabes Semarang dan Polsek jajaran.

Selama Semester I Tahun 2023, Satreskrim Polrestabes Semarang dan Unit Reskrim Polsek jajaran Polrestabes Semarang telah melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan anggaran bersumber dari DIPA Polrestabes Semarang TA. 2023 yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes.

Dari hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diketahui bahwa selama Semester I Tahun 2023 ini telah terjadi 671 tindak pidana yang dilaporkan dan berhasil diselesaikan sebanyak 568 laporan (**84,65%**). Berdasarkan data tersebut, bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2022 untuk jumlah tindak pidana mengalami penurunan 11,5% (CT Semester I Tahun 2022 = 758 kss) dengan tingkat penyelesaian perkara mengalami kenaikan 11,3% (CC Semester I Tahun 2022 = 73,35%).

Dari sejumlah kasus tersebut beberapa diantaranya adalah kasus menonjol dan menjadi atensi publik, sebagai berikut :

Data Penanganan Kasus Menonjol :

NO	JENIS KASUS	JUMLAH	%	RANGKING JML
----	-------------	--------	---	-----------------

		L	S		TINDAK PIDANA
1	Penipuan	82	65	79%	I
2	Curat	79	55	70%	II
3	Penggelapan	63	47	75%	III
4	Anirat	62	54	87%	IV
5	Curranmor	53	42	79%	V
6	Perlindungan Anak	21	16	76%	VI
7	Curras	12	7	58%	VII
8	KDRT	12	10	83%	VIII
9	Pemalsuan Surat	6	10	167%	IX
10	Perjudian	6	6	100%	X
11	Pengerusakan	5	4	80%	
12	Pembunuhan	2	1	50%	
13	Perkosaan	2	2	100%	
14	Pemerasan	2	2	100%	
15	Korupsi	1	0	0%	
16	Uang Palsu	0	2	200%	
17	Kebakaran/Pembakaran	0	0	0%	
18	Unjuk rasa	0	0	0%	
19	Lingkungan Hidup	0	0	0%	
20	Penculikan	0	0		
Jumlah		408	323		79%

Dari tabel di atas dapat diketahui sebagai berikut :

- peringkat 10 teratas gangguan kriminalitas yang terjadi

- 1) Penipuan dengan 82 kasus dengan tingkat penyelesaian 79 %
- 2) Curat sebanyak 79 kasus dengan tingkat penyelesaian 70 %
- 3) Penggelapan sebanyak 63 kasus dengan tingkat penyelesaian 75 %
- 4) Penganiayaan Berat sebanyak 62 kasus dengan tingkat penyelesaian 87 %
- 5) Curanmor dengan 53 kasus dengan tingkat penyelesaian 79 %
- 6) Perlindungan Anak sebanyak 21 kasus dengan tingkat penyelesaian 76 %

- 7) Curas sebanyak 12 kasus dengan tingkat penyelesaian 58 %
- 8) Perkara KDRT sebanyak 12 kasus dengan tingkat penyelesaian 83 %
- 9) Pemalsuan Surat sebanyak 6 kasus dengan tingkat penyelesaian 167 %
- 10) Perjudian sebanyak 6 kasus dengan tingkat penyelesaian 100 %

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa tindak Kejahatan penipuan masih masih cukup meresahkan dengan jumlah kejadian yaitu sebanyak 82 kasus atau 60 % dari keseluruhan jumlah tindak pidana yang ditangani Polrestabes Semarang dan Polsek jajaran dengan tingkat penyelesaian 79 %.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik

Kebijakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Pengertian hukum pidana sama dengan kebijakan penal (*penal policy*), sehingga pengertian kebijakan hukum pidana terhadap *cybercrime* adalah penerapan hukum pidana untuk menanggulangi *cybercrime*.

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen yaitu "*criminology*", "*criminal law*", dan "*penal policy*". Dikemukakan olehnya, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) adalah penanggulanga kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*criminal law application*). Kebijakan tersebut di oprasionalisasikan dengan cara menerapkan hukum pidana, yaitu hukum materiil, hukum formil, dan hukum penitensier dalam masyarakat. Operasionalisasi kebijakan hukum penal meliputi kriminalisasi, diskriminalisasi, penalisasi, dan depenalisasi. Penegakan hukum pidana tersebut sangat tergantung pada perkembangan politik hukum, politik kriminal, dan politik sosial, oleh karena itu penegakan hukum tidak hanya memperhatikan hukum yang otonom, melainkan memperhatikan juga masalah kemasyarakatan dan ilmu perilaku social. Upaya

penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, upaya penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).

Hoefnagels mengemukakan bahwa penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a) Administrasi peradilan pidana dalam arti sempit, yaitu pembuatan hukum pidana dan yurisprudensi, proses peradilan pidana dalam arti luas meliputi ilmu kejiwaan, ilmu social, dan pembedaan.
- b) Psikiatri dan psikologi forensic.
- c) Forensic kerja social.
- d) Kejahatan, pelaksanaan pembedaan dan kebijakan statistik.

Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu waktu dan untuk masa yang akan datang.

A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menentukan :

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu di rubah atau di perbarui;
- b) Apa yang dapat di perbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
- c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan

pidana harus dilaksanakan

Pada hakekatnya kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana menjadi lebih baik merupakan bagian dari upaya dalam peanggulangan kejahatan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal).

Berkaitan dengan penerapan dalam hukum pidana *criminal policy*, Bambang Purnomo berpendapat, bahwa tujuan hukum pidana adalah masyarakat dan sseries anggota masyarakat terlindung dari hukum sehingga mencapai kesejahteraan lahir batin. Tujuan ini tidak lepas dari fungsi hukum pidana, yaitu: fungsi primer, sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Fungsi sekunder hukm pidana yakni menindak pelaku kejahatan fungsi sekunder di terapkan jika fungsi primer tidak mampu dilaksanakan. Dalam lingkup kebijakan penanggulangan kejahatan, hukum pidana hanya merupakan salah satu upaya dari beberapa upaya penanggulangan kejahatan

Terkait dengan masalah kebijakan penanggulangan tindak pidana menurut uladi terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan

- a) Perbuatan apa yang harusnya di jadikan tindak pidana dan
- b) Sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau di kenakan kepada sipelanggar

Pemberian sanksi dalam kebijakan hukum pidana, maka terlebih dahulu harus mengetahui seluk beluk hakikat suatu sanksi hukum. Sanksi hukum adalah sanksi atau hukuman yang di jatuhkan pada seseorang yang

melanggar hukum. Sanksi hukum diatur oleh hukum baik mengenai ruang lingkup maupun cara pelaksanaannya. Sanksi diadakan sebagai kosekuensi dari perbuatan yang di anggap merugikan masyarakat dan yang menurut dari tata hukum terus dihindari. perbuatan yang merugikan ini disebut delik. Sanksi yang diberikan tata hukum dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh pembuat undang-undangan. Pelanggaran terhadap norma hukum akan berakibat adanya sanksi hukuman yang sifatnya memaksa, yaitu hukuman mati, hukuman penjara atau kurungan dan hukuman denda.

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa masalah sentral hukum pidana mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana. Kebijakan hukum pidana termasuk kebijakan dalam menanggapi dua masalah sentral tersebut, yang harus pila dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) sehingga kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Definisi tersebut sekilas terlihat bahwa kebijakan hukum pidana identic dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana namun sebenarnya antara keduanya berbeda, dimana hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sehingga pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbarui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui

proses Pendidikan dan pemikiran akademik

Upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yaitu dengan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut.

Upaya penanggulangan tindak pidana siber (*cybercrime*) melalui sarana penal tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* melalui sarana penal diatur pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan. Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum pidana.

Perbuatan yang dikriminalisasi dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan tersebut yaitu mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Kebijakan perundang-undangan secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Penggunaan hukum pidana pada upaya pencegahan dan penanggulangan *cybercrime* sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari meningkat pesatnya teknologi informasi tersebut menjadi pertimbangan yang sangat layak. Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktifitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Sehingga sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dalam mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (*social defence*) tersebut, maka keberadaan hukum pidana sangat diperlukan agar dapat teratasinya kejahatan di dunia siber yang notabenenya menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat, upaya melalui kebijakan hukum pidana yang integral harus dimaksimalkan. Melalui dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukumnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui penegakan hukum pidana yang terpadu diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dapat terealisasikan.

Unsur menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu

kepada orang yang menipu. Hal penyerahan ini juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang atau benda yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual.

Unsur selanjutnya yaitu dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur memakai nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memakai nama yang bukan namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Maksudnya seseorang yang berpura-pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang diketahuinya nama itu adalah nama orang lain sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain menjadi diserahkan kepadanya karena menggunakan nama sipenerima sebenarnya. Unsur martabat palsu yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Termasuk dalam pengertian memakai martabat palsu misalnya adalah, menyebutkan dirinya seseorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seseorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan harta warisan. menyebutkan dirinya seseorang pejabat

tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seseorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan harta warisan.

2. Kebijakan Non-Hukum Pidana (Nonpenal Policy) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebekum terjadinya kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menmbuh-suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya

menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁸¹

Kebijakan non penal dapat ditempuh dengan cara memperbaiki perekonomian nasional, melakukan Pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal amupun informal terutama kepada pihak yang rentan melaksanakan kejahatan, memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat, mengefktifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan *cyber crime*, memperbaiki system pengamanan computer, serta mengefektifkan hukum administrasi dan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan system dan jaringan internet. ⁸² Perkembangan internet membuka akses seluas-luasnya bagi semua pihak untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dengan murah dan cepat. Disisi lain, keberadaan internet sebagai sarana baru penunjang aktifitas tersebut memberikan dampak negative kepada para penggunanya untuk melakukan kejahatan baru.

Upaya penanggulangan tindak pidana melalui sarana nonpenal dianggap strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, hal ini ditegaskan dalam berbagai Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Pada kongres PBB ke-6 Tahun 1980 di Caracas Venezuela, dinyatakan didalam pertimbangan resolusi mengenai *crime tends and crime prevention strategies*, antara lain sebagai berikut:

a) Bahwa masalah kejahatan merintangki kemajuan untuk pencapaian

kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.

- b) Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c) Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah kepentingan social, diskriminasi rasial, dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar penduduk,

Hal menarik dari kebijakan non penal yang dikemukakan dalam kongres PBB ialah upaya mengembangkan pengamanan/perlindungan computer dan tindakan-tindakan pencegahan. Jelas hal ini terkait dengan pendekatan *techno prevention*, yaitu upaya pencegahan/penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi. Sangat disadari oleh kongres PBB, bahwa *cybercrime* yang terkait erat dengan kemajuan teknologi, tidak dapat semata-mata ditanggulangi dengan pendekatan yuridis, tetapi juga harus ditanggulangi dengan pendekatan teknologi sendiri. Aspek lain yang menarik dari kebijakan non penal yang terungkap dari kongres PBB ialah perlunya pendekatan budaya, kultural dan etik dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana siber (*cybercrime*), yaitu membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah tindak pidana siber dan menyebarluaskan/mengajarkan etika penggunaan komputer melalui pendidikan dan pendekatan budaya.

Hal ini senada dengan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime*,

bahwa kerjasama internasional yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan *cybercrime* adalah perjanjian ekstradisi, *mutual assistance in criminal matters*, pemberian informasi secara spontan, dan pembentukan jaringan yang dikelola oleh tenaga-tenaga profesional dalam rangka menjamin terselenggaranya bantuan secepatnya untuk investigasi dan peradilan untuk pengumpulan alat bukti elektronik. Bantuan-bantuan tersebut meliputi pula pemberian fasilitas atau bantuan lain, dengan syarat diijinkan oleh hukum nasional masing-masing negara, dalam hal ini diatur pula tentang pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*), baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata dan hukum administrasi.

Muladi berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan upaya memerangi *cybercrime* melalui sarana nonpenal, memerlukan upaya sebagai berikut

- 1) Perlu dirumuskan terlebih dahulu model undang-undang payung (*umbrella act*) yang mengatur kebijakan tentang komunikasi masa baik berbentuk cetak, penyiaran maupun siber.
- 2) Perlu dirumuskan secara professional penyusunan kode etik, *code of conduct and code of partice* tentang penggunaan teknologi informatika.
- 3) Perlu kerjasama antara pihak [ihak yang terkait termasuk kalangan industry untuk mengembangkan *preventive technology* menghadapi tindak pidana siber.

Dalam kebijakan nonpenal, Muladi menyatakan bahwa perlu dilakukan upaya lain dalam penanggulangan tindak pidana siber yaitu sebagai berikut:

- 1) Kerjasama Internasional

Sifat tindak pidana siber adalah internasional, karena itu diperlakukan kerjasama internasional yang intensif baik dalam penegakan hukum pidana maupun dalam bidang teknologi berupa pembentukan jaringan informasi yang kuat, pelatihan personil penegakan hukum yang memadai, harmonisasi hukum dan penyebarluasan kesepakatan-kesepakatan internasional. penyelarasan hukum pidana materil yang mengatur tentang tindak pidana siber merupakan inti dari kerjasama internasional, yang diharapkan diperoleh dari penegakan hukum dan kewenangan pengadilan dari negara berbeda

2) Rencana aksi Nasional Inational action plan di Indonesia

Dalam ruang lingkup nasional perlu disusun suatu rencana aksi nasional (*national acton plan*) untuk menanggulangi tindak pidana siber, karena proses viktimisasi kejahatan tersebut sangat luas dan sifatnya transional. Pemerintah dan beberapa komunitas teknologi informasi perlu menggalang kerjasama guna menanggulangi kejahatan didunia maya (*cybercrime*). Kegiatan yang sudah dilakulan tersebut dilakukan misalnya melalui pendirian *Indonesian Forum on Information for Infocom Incident Response and Security Team* (ID-FIRST), yang diharapkan menciptakan sinergi antara pemerintah, kepolisian dan industri teknologi informasi dalam mencegah kejahatan dunia maya melalui internet.

Selain hal tersebut diatas, dalam upaya nonpenal yang dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik juga dapat dilakukan sebagai berikut :

1) Pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*)

Menurut Volodymyr Golube, banyak aspek aspek dari kasus-kasus *cybercrime* yang terjadi akibat lemahnya perlindungan informasi daripada diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak informasi mengenai kelemahan/kerentanan dari system komputer dan sarana perlindungan yang efektif.⁸⁷

Dalam konteks *cybercrime* erat hubungannya dengan teknologi, khususnya teknologi computer dan telekomunikasi sehingga pencegahan *cybercrime* dapat digunakan melalui saluran teknologi seperti media massa dan pers (*techno prevention*).

2) Pendekatan Budaya

Pentingnya pendekatan budaya dalam kebijakan penanggulangan *cybercrime*, untuk/membangun membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegakan hukum terhadap masalah *cybercrime* dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika menggunakan komputer melalui media Pendidikan. Pendekatan budaya berupa untuk mengembangkan kode etik dan perilaku khususnya upaya upaya mengembangkan kode etik dan perilaku (*codes of behavior and ethics*) terungkap pada pernyataan IIIC (*International Information Industry Conggres*) yaitu berupaya untuk membangun atau mengembangkan kode etik dan perilaku dalam menggunakan komputer dan internet dan menekankan perilaku yang etis dan bertanggung jawab serta standar norma dalam berperilaku yang berkualitas tinggi (terpuji) di ruang siber Saat ini pertumbuhan industry yang melalui pemanfaatan

perkembangan teknologi yaitu melalui internet (*online*) melaju sangat cepat, penelitian terakhir mengungkapkan bahwa masalah keamanan menjadi salah satu isu utama yang menimpa konsumen dalam industri tersebut. Hasil penelitian terbaru *Karpersky Lab* dan *B2B International* menyebutkan, sebanyak 26 persen konsumen Indonesia kehilangan uang mereka karena menjadi sasaran tindak penipuan daring (*online*) dan di Indonesia menjadi negara dengan korban penipuan tertinggi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal berarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45 (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan sarana non-penal yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan secara online dilakukan tanpa

melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik serta bagaimana ciri-ciri tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional terutama aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan di dunia maya, oleh karena itu pembentukan *cyber task force* dari lingkup pusat hingga ke daerah perlu dipertimbangkan agar ada satuan tugas khusus yang menangani kasus-kasus *cybercrime* seperti kasus korupsi, terorisme, narkoba dan sebagainya.
2. Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana *cybercrime* khususnya mengenai penipuan berbasis transaksi elektronik dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya preventif agar masyarakat mengetahui bagaimana akibat jika terjadi pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik .
3. Masyarakat harus lebih cermat dan berhati-hati melihat apakah informasi tersebut benar atau tidak, serta lebih memahami melalui pembelajaran internet tentang *cybercrime* khususnya penipuan berbasis transaksi

elektronik dan diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana *cybercrime* sebagai penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2009. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, (Refika Aditama)
- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Agus Rusmana, 2015. *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*, Vol.3 No.2.
- Ahmad Hanafi, 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: bulan Bintang)
- Ahmad Wardi Muslich, 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika)
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*
(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)
- ,2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.
- ,2006 *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo).
- Budi Suhariyanto, 2013. *Tindak pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: Rajawali Perss)
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung.
- Dellyana,Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Ira Alia Maerani, 2018. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang
- Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa)
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Maskun dan Wiwik Meilararti, 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*,
(Bandung: Keni Media)
- Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ninie Suparmi, 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Nurul Irfan. Masyrofah, 2016. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah)
- Raida L. Tobing, 2012, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, Jakarta,
- S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Shinta Dewi, 2017. *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E- commerce Menurut Hukum International*, (Bandung: Widya Padjajaran).

- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta.
 Yogyakarta. Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Widodo, 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)
- , 2013. *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, Dan Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)
- Zulkifli Damanik, 2012, *Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-commerce)*, skripsi pada Universitas Simalungan, Pematangsiantar.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, Hukum Pidana Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006.
- Van Hammel Dalam Bukunya E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1, Reflika Aditama, Bandung, 2003.
- Andrisman, Tri. Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia) Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2011.
- Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya, FH Universitas 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana Persada, 2012).
- Abidin, Farid zainal, Asas-Asas Hukum Pidana. Sinar grafika. Jakarta 2007.
- Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Penipuan," KBBI.Web.Id, accessed Oktober 23, 2022, <https://kbbi.web.id/>
- Sugandhi, KUHPPidana beserta Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1996).
- Andi Hamzah. 2010. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Sinar Grafika, Jakarta.
- Penjelasan Isi Pasal 378 KUHP tentang Penggelapan Penipuan, diakses dari <https://kumparan.com/berita-terkini/penjelasan-isi-pasal-378-kuhp-tentang-penggelapan-penipuan-1xcryRkVVpO/full> akses pada Oktober 2023.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta. 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996.